



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Telaga 11 April 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bintana, 22 April 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Biau Desa Sigaso Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/21/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 8 tahun, Saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, saring keluar malam dan kembali tengah malam dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat pulang ke rumah sampai pagi hari, ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu Tergugat justru balik marah kepada Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Orang ketiga, hal tersebut Penggugat ketahui ketika Penggugat menggunakan SMS copy, Penggugat menemukan SMS dari perempuan tersebut dengan kata-kata mesra, ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan balik marah kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa pada bulan September 2017 Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan selingkuhannya yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Orang ketiga, hal itu Penggugat ketahui atas penyampaian salah seorang Aparat Desa Sigaso yang merupakan teman Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Dusun Biau Desa Sigaso Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Demikian alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 173/21/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi, umur 55 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Desa Tontulow Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2009 di Telaga Biru dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Desa Tontulow Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2009 di Telaga Biru dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus 2017 dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, saring keluar malam dan kembali tengah malam dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat pulang ke rumah sampai pagi hari, ketika Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu Tergugat justru balik marah kepada Penggugat; Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Orang ketiga, hal tersebut Penggugat ketahui ketika Penggugat menggunakan SMS copy, Penggugat menemukan SMS dari perempuan tersebut dengan kata-kata mesra, ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan balik marah kepada Penggugat; dan pada bulan September 2017 Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Orang ketiga, hal itu Penggugat ketahui atas penyampaian salah seorang Aparat Desa Sigaso yang merupakan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Dusun Biau Desa Sigaso Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi dan Saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha musyawarah dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (Lima ratus Tujuh puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.000	
Pendaftaran	p.	,00	
2. Biaya	Rp.		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp.		485.000,00
Panggilan			
4. Biaya	Rp.		5.000,00
Redaksi			
5. Biaya Meterai	R	6.000,	
	p.	00	
Jumlah	R	576.00	
	p.	0,00	
(Lima ratus Tujuh puluh Enam ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Kwd.